

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Dissenting Opinion*

###### a. Pengertian *Dissenting Opinion*

*Dissenting opinion* adalah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh hakim minoritas, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam suatu perkara. *Dissenting opinion* mencerminkan perbedaan pandangan di antara hakim, yang dapat meliputi interpretasi fakta hukum, pertimbangan hukum yang diterapkan, hingga amar putusan yang dihasilkan. Dalam struktur putusan pengadilan, *dissenting opinion* umumnya ditempatkan di bagian akhir, setelah pendapat mayoritas hakim diuraikan secara lengkap. Penempatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami alur pemikiran mayoritas terlebih dahulu sebelum diperkenalkan dengan perspektif alternatif.

*Dissenting opinion* merepresentasikan sebuah terobosan signifikan dalam hukum Indonesia. Praktik ini mulai diakui secara resmi setelah diberlakukannya UU Kekuasaan Kehakiman<sup>9</sup>. *Dissenting Opinion* pertama kali diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun seiring

---

<sup>9</sup> Subagio Gigih Wijaya, Pranata *Dissenting Opinion* Sebagai Instrumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individual Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Universitas Sebelas Maret, 2007.

berjalannya waktu, *dissenting opinion* telah diterima dan diterapkan di berbagai jenis pengadilan, termasuk dalam penanganan perkara pidana.

Majelis Hakim dalam menghasilkan putusan yang memuat perbedaan pendapat merupakan sebuah wujud dari kebebasan hakim untuk menemukan kebenaran materiil<sup>10</sup>. Menurut para ahli definisi dari *dissenting opinion*, yaitu:

1. Bagir Manan

*Dissenting opinion* merupakan mekanisme hukum yang mengakomodasi adanya pendapat berbeda dari hakim minoritas terhadap putusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam suatu perkara<sup>11</sup>.

2. Artidjo Alkostar

*Dissenting opinion* mencerminkan keragaman pemikiran dalam di mana seorang hakim memiliki argumentasi berbeda dengan hakim lainnya<sup>12</sup>.

3. Pontang Moerad

*Dissenting opinion* merujuk pada pernyataan tertulis yang disampaikan oleh hakim yang tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam sebuah kasus. Perbedaan pendapat menunjukkan ketidaksetujuan hakim minoritas terhadap putusan yang telah disepakati oleh mayoritas hakim yang bertugas

---

<sup>10</sup> Achmad Sodiki, Dari *Dissenting Opinion* Menuju Living Constitution: Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013, Universitas Brawijaya, 2014.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, IKAHI, 2006.

<sup>12</sup> Artidjo Alkostar, *Dissenting Opinion, Concurring Opinion* dan Pertanggungjawaban Hakim, 2000.

menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan di antara para hakim dalam mengambil keputusan akhir untuk suatu kasus hukum<sup>13</sup>.

Berdasarkan pendapat ahli terkait *dissenting opinion* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* merupakan pernyataan tertulis yang diajukan oleh hakim mayoritas untuk mengungkapkan ketidaksepakatan terhadap keputusan yang telah disepakati oleh sebagian besar hakim dalam mengambil keputusan akhir suatu perkara hukum.

Menurut Julia Laffranque, keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan *dissenting opinion*, sebagai berikut:<sup>14</sup>

*“The presence of a dissenting opinion from a judge enhances the accountability of all judges on the bench. It serves a dual purpose: encouraging the majority to assume greater responsibility while also placing accountability on the dissenting judge. This divergence of opinion creates a productive unease, providing a crucial impetus for future deliberations and helping to prevent routine, uncritical decision-making. Moreover, a single judge at the first instance, whose identity is inherently known, bears public responsibility for their decisions. Similarly, members of a court chamber should be equally prepared to stand by their judgments. The practice of dissenting*

---

<sup>13</sup> Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Bandung, PT. Alumni, 2005.

<sup>14</sup> Julia Laffranque, *Dissenting Opinion and Judicial Independence*, Vol. VIII, 2003.

*opinions heightens judges' awareness of this responsibility, fostering a more transparent and accountable judicial process.”*

Manfaat *dissenting opinion* dari seorang hakim memberikan manfaat dalam meningkatkan tanggung jawab kolektif semua hakim di pengadilan. Dengan mengekspresikan pandangan yang berbeda, mendorong untuk mempertimbangkan berbagai perspektif secara lebih mendalam dan holistik dalam proses pengambilan keputusan.

#### **b. Pengaturan *Dissenting Opinion***

*Dissenting opinion* mulai berlaku setelah UU Kekuasaan Kehakiman dikeluarkan, ketentuan mengenai perbedaan pendapat tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan:

“Jika tidak tercapai kesepakatan bulat, pendapat hakim yang berbeda harus dicantumkan di dalam putusan.”

*Dissenting opinion* bukanlah hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia, pengakuan dan penggunaannya secara formal telah berkembang lebih jelas dalam beberapa dekade terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Salah satu contoh penerapan *dissenting opinion* pada Mahkamah Konstitusi terjadi ada pada putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.1PHPU.PRES-XXII/2024, yang dimana terdapat tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu

Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Sedangkan, penerapan *dissenting opinion* pada Mahkamah Agung terdapat pada putusan nomor 23P/HUM/2024 terkait Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Calon Walikota yang dimana Hakim Anggota Cerah Bangun tidak sependapat dengan dua hakim agung lain.

Di Indonesia, *dissenting opinion* memberikan ruang bagi hakim untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap putusan mayoritas dan menjelaskan alasan hukum dibalik pandangan mereka yang berbeda. Mahkamah Konstitusi menjadikan *dissenting opinion* bagian integral dari putusan. Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas, sehingga perbedaan interpretasi dan penafsiran hukum di antara para hakim sering terjadi. Setiap hakim yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas hakim diizinkan untuk menyampaikan pendapat tertulis mereka. *Dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi sering kali diungkapkan secara terbuka dan menjadi bagian dari dokumen putusan yang dapat diakses publik, sehingga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Sementara itu, Mahkamah Agung juga mengakui praktik *dissenting opinion*, meskipun praktiknya tidak diterapkan secara frontal seperti di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Agung,

*dissenting opinion* biasanya muncul dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali. Hakim Agung yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas dapat menuliskan pendapat berbeda mereka, yang kemudian dicantumkan dalam putusan akhir.

Perbedaan pandangan dalam ranah hukum merupakan hal yang biasa terjadi, hal ini juga berlaku dalam proses pengambilan putusan pengadilan. *Dissenting opinion* mencerminkan kebebasan hakim untuk menemukan kebenaran materiil. Kebebasan hakim dalam mengutarakan pandangan yang berlainan dalam suatu perkara menunjukkan kebebasan eksistensial mereka, yang dianggap sebagai bentuk kebebasan hakim yang paling fundamental.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani suatu perkara pidana harus dilakukan dengan cermat dan menyeluruh, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP. Proses ini menekankan pada ketelitian dan kelengkapan di setiap tahap pemeriksaan. Setelah rangkaian penyidikan selesai, perkara akan memasuki tahap persidangan. Ketika seluruh proses pemeriksaan telah selesai, Ketua Majelis akan secara resmi mengumumkan pemeriksaan ditutup. Pernyataan ini menandai dimulainya tahap baru, di mana para hakim akan mengadakan rapat tertutup untuk merumuskan keputusan akhir terhadap perkara tersebut.

Prosedur pengambilan keputusan dalam kasus pidana diatur oleh Pasal 182 ayat 4 KUHAP. Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim

mengadakan sidang tertutup untuk membahas dakwaan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan selama persidangan. Dalam rapat ini, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk mengutarakan opini mereka beserta argumentasinya. Ketua Majelis sendiri menyampaikan pendapatnya terakhir setelah semua anggota berbicara.

Dalam proses pengambilan keputusan, idealnya diambil berdasarkan kesepakatan bulat. Namun, jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara, dengan tetap mempertimbangkan prinsip *In Dubio Proreo* yang mengutamakan kepentingan terdakwa. Merujuk pada Pasal 14 ayat (3) UU Kehakiman, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim, pandangan yang berbeda tersebut wajib dicantumkan dalam putusan. Hal ini menjamin transparansi proses pengambilan keputusan dan mengakomodasi adanya perbedaan pendapat dalam majelis hakim

## **2. Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam KUHP dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit*. *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan, *strafbaar* berarti dapat dihukum<sup>15</sup>.

Dalam literatur hukum pidana, tindak pidana dikenal dengan istilah delik. Sementara itu, legislator menggunakan istilah peristiwa pidana

---

<sup>15</sup> Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

atau perbuatan pidana, yang umumnya dikenal sebagai tindak pidana.

Ahli hukum dalam mendefinisikan tindak pidana, sebagai berikut:

1. Pompe

Pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

- a. Menurut teori, pelanggaran merupakan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dan dikenai sanksi pidana untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum.
- b. Menurut hukum positif, pelanggaran didefinisikan sebagai peristiwa atau kejadian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi pidana<sup>16</sup>.

2. Indiyanto Seno Adji

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan unsur kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban<sup>17</sup>.

3. Djoko Prakoso

Tindak pidana mengacu pada tindakan yang dilarang secara hukum oleh peraturan perundang-undangan dan dikenakan hukuman atau sanksi apabila dilakukannya<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Tri Andrisman, Buku Ajar Sistem Peradilan Indonesia, Universitas Lampung, 2011.

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta, Kantor Pengacara Konsultan, Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

<sup>18</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum, ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana memiliki kriteria khusus yang harus terpenuhi, yang dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi:<sup>19</sup>

1. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Karakteristik atau status khusus dari individu yang melakukan tindakan tersebut;
3. Hubungan sebab-akibat yang dapat diidentifikasi antara suatu perbuatan yang dilakukan sebagai penyebab dengan suatu kondisi atau situasi yang terjadi sebagai konsekuensinya.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Rinciannya sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Unsur subjektif

Unsur yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan batin pelaku.

Unsur-unsur subjektif tersebut mencakup:

---

<sup>19</sup> Lamintang, *Op.cit*, hlm 184.

<sup>20</sup> Lamintang, *Ibid*, hlm 183.

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

Contoh: Seorang pengemudi yang baru belajar mengemudi. Karena kurang berpengalaman, ia tidak menyadari bahwa ia terlalu dekat dengan mobil di depannya. Ketika mobil di depannya berhenti mendadak, ia tidak sempat mengerem tepat waktu dan menabrak bagian belakang mobil tersebut.

- b. Maksud (*voornemen*) dalam percobaan (*pogging*);

Contoh: Dua pemuda telah merencanakan untuk merampok sebuah minimarket. Mereka telah mengamati minimarket tersebut selama beberapa hari dan menentukan waktu yang tepat ketika minimarket biasanya sepi pengunjung. Pada malam yang telah mereka tentukan, mereka membawa senjata tajam dan mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Setelah mereka memasuki minimarket, mereka mengancam kasir dengan senjata tajam, meminta uang dari kasir. Namun, sebelum kasir sempat menyerahkan uang, polisi yang sedang melakukan patroli rutin melihat kejadian tersebut dan segera menangkap mereka. Rencana perampokan mereka gagal, dan mereka ditangkap sebelum berhasil mendapatkan uang.

- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*);

Contoh: Seorang pemuda pengangguran, melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di luar sebuah rumah tanpa

pengawasan, dengan niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan uang, mendekati sepeda motor itu dan membawanya pergi tanpa izin pemiliknya.

d. Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);

Terlihat dalam kejahatan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Contoh kasusnya adalah perkara Ferdi Sambo, di mana ia dinyatakan bersalah secara hukum karena terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J)<sup>21</sup>.

e. Perasaan takut (*vress*)

Seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP, sebagai contoh adalah seorang ibu membuang bayi sendiri di teras rumah warga Dukuh Bloro, karena ingin melepaskan diri dari tanggung jawab merawat bayinya tersebut<sup>22</sup>.

2. Unsur objektif

Unsur objektif berkaitan dengan situasi atau kondisi eksternal yang melingkupi tindakan pelaku. Unsur ini mencakup keadaan-

<sup>21</sup>Ferdy Sambo Terbukti Pembunuhan Berencana Terhadap Yosua Hutabarat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-terbukti-pembunuhan-berencana-terhadap-yosua-hutabarat-lt63ea4b7bf1074/>, diakses 28 Juni pukul 19:40 WIB.

<sup>22</sup> Ibu Pembuang Bayi di Karangpandan Dijerat Pasal 308 KUHP, <https://soloraya.solopos.com/ibu-pembuang-bayi-di-karangpandan-dijerat-pasal-308-kuhp-1342172>, diakses 28 Juni pukul 19:45 WIB.

keadaan nyata yang harus ada ketika pelaku melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana.

Selain unsur-unsur, dalam tindak pidana terdapat jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara Kejahatan (*misdriften*) dan Pelanggaran (*overtredingen*), yaitu:

a. Kejahatan (*misdriften*)

Kejahatan didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan yang berlawanan dengan prinsip keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan diatur dalam KUHP, khususnya pada Buku II.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pelanggaran merujuk pada tindakan yang pada awalnya mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat umum. Namun, tindakan ini kemudian dikategorikan sebagai perilaku melanggar hukum karena undang-undang secara eksplisit menentukannya sebagai delik. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran secara rinci diatur dalam KUHP, khususnya pada Buku III.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat keseriusan tindakan tersebut. Pelanggaran dianggap sebagai tindakan yang lebih ringan dibandingkan dengan

kejahatan. Perbedaan ini tercermin dalam sanksi hukum yang diterapkan, yaitu:

- Pelanggaran biasanya diancam dengan hukuman yang lebih ringan, seperti kurungan atau denda.
- Kejahatan dikenai ancaman hukuman yang lebih berat, dengan pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama.

Selain itu, ada kriteria lain yang membedakan kedua kategori ini:

- Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kepentingan hukum secara langsung dan menimbulkan bahaya nyata (konkret) bagi masyarakat atau individu.
- Pelanggaran, dianggap hanya menimbulkan potensi bahaya secara abstrak (*in abstracto*). Artinya, dampak negatifnya mungkin tidak langsung terlihat atau dirasakan, tetapi tetap dianggap sebagai tindakan yang perlu diatur oleh hukum.

2. Menurut cara perumusannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materil delicten*), yaitu:<sup>23</sup>

a. Tindak Pidana Formil (*formeel delicten*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang fokus pada suatu perbuatan khusus tanpa memerlukan terjadinya akibat

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*

tertentu. Misalnya, pencurian dianggap selesai saat tindakan mengambil barang terjadi.

b. Tindak Pidana Materiil (*materil delicten*)

Tindak pidana materiil bergantung pada akibat yang ditimbulkan. Pelaku dapat dipidana jika menyebabkan akibat yang dilarang, terlepas dari seberapa jauh tindakan fisik dilakukan.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan menjadi delik *dolus* dan delik *culpa*, yaitu:<sup>24</sup>

a. Delik *Dolus*

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Perbuatan dilakukan dengan sadar dan disengaja oleh pelakunya. Karakteristik utama dari delik *dolus* adalah adanya niat, rencana, atau maksud tertentu. Contoh delik *dolus* adalah Pasal 354 KUHP (melukai orang lain dengan sengaja).

b. Delik *Culpa*

Delik *culpa* merujuk pada tindak pidana yang terjadi tanpa kesengajaan, disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku.

---

<sup>24</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, Tindak Pidana Khusus, Universitas Terbuka, 2017.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi Delik *commissionis* (aktif) dan Delik *ommisionis* (pasif), yaitu.<sup>25</sup>

a. Delik *commissionis* (aktif)

Delik *commissionis* merujuk pada tindak pidana yang melibatkan tindakan fisik langsung oleh pelaku. Karakteristik utama adalah adanya perbuatan nyata yang melanggar hukum. Misalnya penganiayaan, diatur dalam Pasal 351 KUHP.

b. Delik *ommisionis* (pasif)

Delik *ommisionis* adalah tindak pidana terjadi karena kelalaian atau ketidakaktifan pelaku dalam melaksanakan kewajiban hukum. Pelanggaran terjadi bukan karena tindakan yang dilakukan, tetapi karena mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti meninggalkan orang yang perlu ditolong sesuai Pasal 304 KUHP.

5. Berdasarkan mekanisme penuntutannya dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, yaitu.<sup>26</sup>

a. Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti korban, wakilnya, atau keluarganya.

---

<sup>25</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Ibid.*

<sup>26</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Ibid.*

b. Delik Biasa

Delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak.

Tindak pidana dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi korban, berupa kerugian materil, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Kerugian materil menyangkut masalah perekonomian, penderitaan fisik mengenai kondisi tubuh, dan penderitaan psikis berkaitan dengan mental korban. Pelaku tindak pidana bisa dikenai ancaman pidana, ancaman pidana ini diatur dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

1. Pidana Pokok, terdiri dari:

- a. Pidana mati, yaitu hukuman berupa pengambilan nyawa terpidana oleh negara.
- b. Pidana penjara, yaitu pembatasan gerak dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan. Rentang hukuman dari satu hari dan paling lama lima seumur hidup.
- c. Kurungan, yaitu pembatasan kebebasan untuk pelanggaran ringan, pidana kurungan paling sedikit dijatuhkan satu hari dan paling lama adalah satu tahun.
- d. Denda, yaitu hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada negara.

2. Pidana tambahan, terdiri dari:

- a. Pencabutan hak–hak tertentu, yaitu menghilangkan hak-hak spesifik terpidana, seperti hak pilih atau menjabat posisi publik, guna mencegah pengulangan tindak pidana dan melindungi masyarakat.
- b. Perampasan barang–barang tertentu, yaitu pengambil alihan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk alat atau hasil kejahatan bisa berupa uang, kendaraan, atau peralatan yang digunakan dalam pelanggaran hukum.
- c. Pengumuman putusan hakim, yaitu mempublikasikan keputusan pengadilan melalui berbagai media, bertujuan memberikan efek jera, meningkatkan transparansi, dan menginformasikan masyarakat tentang putusan hukum.

**b. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus**

Sistem hukum Indonesia mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua kategori utama yaitu umum dan khusus. Hukum pidana umum dirancang diberlakukan bagi semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibentuk dan diterapkan secara spesifik untuk kelompok atau individu tertentu, atau untuk menangani jenis kejahatan khusus. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang berbeda dalam menangani berbagai jenis tindak pidana dan pelaku.

Hal ini memungkinkan sistem hukum untuk lebih efektif dan adil dalam penerapannya<sup>27</sup>.

Pembedaan antara pidana umum dan pidana khusus adalah untuk penanganan yang tepat terhadap berbagai jenis kejahatan. Perbedaan utama terletak pada cakupan dan sifat tindak pidananya. Tindak pidana umum lebih merujuk pada pelanggaran hukum yang berdampak luas pada masyarakat, sebagai contoh pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan. Tindak pidana khusus berfokus pada kejahatan spesifik dalam konteks tertentu (profesi, industri, atau kegiatan khusus), seperti korupsi, kejahatan narkoba, terorisme. Pembedaan ini memungkinkan sistem hukum untuk menerapkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan dampak dari masing-masing jenis kejahatan, sehingga dapat menjamin penanganan hukum yang lebih efektif.

Pengaturan mengenai tindak pidana umum diatur dalam KUHP dan KUHP. Sedangkan pengaturan tindak pidana khusus diatur tersendiri dalam peraturan tersendiri karena dalam menangani kasus yang tergolong dalam tindak pidana khusus sering kali memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bidang spesifik tersebut untuk menangani dan menuntut pelaku. Tindak pidana khusus setidaknya sudah terdapat lima jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus sendiri, yaitu tindak pidana berat

---

<sup>27</sup> Lamintang, *Op.cit.*

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkoba<sup>28</sup>.

Terdapat perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan mengenai ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Mahkamah Agung menguraikan perspektifnya dalam Laporan Tahunan 2013. Sementara itu, Kejaksaan menjelaskan melalui dua peraturan: PERJA Nomor PER-036/A/JA/09/2011 yang mengatur standar operasional prosedur untuk penanganan perkara tindak pidana umum, dan PERJA Nomor PER-039/A/JA/10/2010 yang mengatur tata kelola administrasi serta teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, sebagai berikut.<sup>29</sup>

Tabel 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

KLASIFIKAS I	MAHKAMAH AGUNG	KEJAKSAAN
Pidana Umum	1. Tindak kekerasan 2. Penipuan 3. Penggelapan dana/aset 4. Pencurian 5. Kejahatan terhadap nyawa/tubuh	1. Tindakan Pidana terhadap Orang dan Harta Benda a. Pemalsuan status pernikahan b. Penelantaran orang yang membutuhkan

<sup>28</sup> Menyoal Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-masuknya-pidana-khusus-dalam-rkuhp-lt61c5855d58094>, diakses 28 Juni 2024 pukul 16:10 WIB.

<sup>29</sup> Anugerah Rizki Akbari, Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana, Fiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI, 2014.

	<p>6. Vandalisme</p> <p>7. Pemalsuan dokumen</p> <p>8. Kelalaian</p> <p>9. Pemalsuan</p> <p>10. Tindakan mengganggu</p> <p>11. Perjudian</p> <p>12. Perzinaan</p> <p>13. Kesaksian palsu</p> <p>14. Perambahan lahan</p> <p>15. Perampasan hak/properti</p> <p>16. Pemerksaan</p> <p>17. Penghinaan</p> <p>18. Penadahan barang curian</p> <p>19. Pemerasan/ancaman</p> <p>20. Fitnah</p> <p>21. Pencemaran nama baik</p> <p>22. Poligami liar</p>	<p>bantuan</p> <p>c. Perendahan martabat seseorang</p> <p>d. Perampasan kebebasan individu</p> <p>e. Tindakan yang mengancam nyawa</p> <p>f. Kekerasan fisik</p> <p>g. Kematian atau cedera akibat kelalaian</p> <p>h. Pengambilan harta secara illegal</p> <p>i. Intimidasi dan ancaman</p> <p>j. Penyalahgunaan kepercayaan atas harta</p> <p>k. Tindakan penipuan</p> <p>l. Merugikan hak kreditur atau pihak lain</p> <p>m. Perusakan property</p> <p>n. Menerima atau memperdagangkan barang hasil kejahatan</p> <p>o. Pelanggaran prosedur pernikahan</p> <p>p. Mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan</p> <p>q. Pelanggaran hak atas tanah dan properti</p>
--	--	--

		<p>2. Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ancaman terhadap keamanan negara</li><li>b. Pelanggaran terhadap kehormatan pemimpin negara</li><li>c. Tindakan merugikan hubungan diplomatic</li><li>d. Pelanggaran kewajiban dan hak warga negara</li><li>e. Gangguan ketertiban masyarakat</li><li>f. Duel atau pertarungan terencana</li><li>g. Tindakan membahayakan keselamatan publik</li><li>h. Perlawanan terhadap otoritas</li><li>i. Pemberian keterangan palsu di bawah sumpah</li><li>j. Pembuatan uang palsu</li><li>k. Pemalsuan perangko dan merek dagang</li><li>l. Pembuatan dokumen palsu</li><li>m. Pelanggaran norma kesusilaan</li><li>n. Pembocoran</li></ul>
--	--	--

		<p>informasi rahasia</p> <p>o. Penyalahgunaan wewenang jabatan</p> <p>p. Pelanggaran dalam pelayaran</p> <p>q. Kejahatan terkait penerbangan</p> <p>r. Tindakan membahayakan keamanan dan kesehatan publik</p> <p>s. Pelanggaran aturan kemasyarakatan</p> <p>t. Ketidapatuhan terhadap pemerintah</p> <p>u. Tindakan asusila</p> <p>v. Pelanggaran etika jabatan</p> <p>w. Pelanggaran dalam sektor maritim</p>
Pidana Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korupsi</li> <li>2. Penyalahgunaan narkoba</li> <li>3. Hak anak</li> <li>4. KDRT</li> <li>5. Kejahatan di sektor kehutanan</li> <li>6. Pelanggaran di bidang minyak dan gas bumi</li> <li>7. Penyelundupan</li> <li>8. Pelanggaran HAKI</li> <li>9. Kejahatan perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanaan dan cukai)</li> <li>2. Perkara pelanggaran HAM yang berat Perkara tindak pidana khusus lainnya.</li> </ol>

	10. Kejahatan perbankan 11. Pelanggaran perumahan 12. Kejahatan terhadap lingkungan hidup 13. Perdagangan manusia 14. Pelanggaran kesehatan 15. Kepemilikan dan peredaran senjata illegal 16. Hak konsumen 17. Pencucian uang 18. Pelanggaran ketenagakerjaan 19. Pornografi 20. Perpajakan 21. Terorisme	
--	--	--

### c. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narcissus*” berarti sejenis tumbuhan dengan bunga yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran<sup>30</sup>. Narkotika menurut UU Narkotika dijabarkan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari sumber alami maupun buatan, yang diproduksi secara sintesis atau semi-sintesis. Zat-zat ini memiliki

<sup>30</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

kemampuan untuk menurunkan atau menghilangkan kesadaran seseorang, menghilangkan sensasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan dapat menciptakan ketergantungan pada penggunaannya.”

Narkotika merupakan sekumpulan senyawa kimia berbahaya yang apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tepat dapat menyebabkan kecanduan yang dimana di dalam kandungan narkotika terdapat senyawa adiktif yang membuat penggunaannya mengalami adiksi. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetap memerlukan izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

UU Narkotika dibuat memiliki tujuan, sebagaimana tertera pada Pasal 4 UU Narkotika, yaitu:

- a. Menyediakan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan riset ilmiah.
- b. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran ilegal narkotika dan prekursorinya.
- d. Jaminan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika

Narkotika dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dalam mengkategorikan narkotika sebagai kejahatan luar biasa harus memenuhi tujuh kriteria, antara lain:<sup>31</sup>

1. Dampak viktimisasi luas;
2. Kejahatan dilaksanakan terstruktur dan memanfaatkan teknologi modern;
3. Berperan sebagai *predicate crime* dari pencucian uang;
4. Membutuhkan lembaga penanganan khusus;
5. Lembaga khusus diberikan wewenang kuat;
6. Bersumber dari konvensi internasional; dan
7. Adanya celan besar terhadap narkotika.

Dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika, terdapat pasal-pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan Penuntut Umum dalam dakwaan, antara lain:

1. Pasal 112;
2. Pasal 114;
3. Pasal 127.

Di antara tiga pasal yang umumnya digunakan untuk menuntut pelaku kejahatan narkotika, dua di antaranya yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika yang memiliki tafsiran yang beragam dan ini berpotensi disalahgunakan oleh pengedar narkotika untuk

---

<sup>31</sup>Wamenkumham: Narkotika Kejahatan Unik,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--narkotika-kejahatan-unik-lt6215e277d1035/>, diakses 8 Mei 2024 pukul 18.00 WIB

memposisikan diri mereka sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Para pengedar mungkin menerima hukuman yang lebih ringan, yang tidak sebanding dengan tingkat kejahatan mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum<sup>32</sup>. Ketidaktepatan para penegak hukum dalam menafsirkan pasal untuk setiap kasus narkoba akan berakibat pada ketidakseriusan negara dalam menangani kasus narkoba dan tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba.

### **3. Kekuasaan Kehakiman**

#### **a. Hakim**

Hakim adalah pejabat yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu sistem peradilan. Hakim dalam persidangan, memiliki wewenang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, menilai bukti-bukti yang disajikan, dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Hakim bertanggung jawab memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil dan transparan serta menjaga hak-hak individu yang terlibat.

Hakim memiliki tanggung jawab yang luas dalam sistem peradilan. Secara umum, mereka bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menuntaskan setiap perkara yang dihadapkan kepada mereka. Peran hakim tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan, tetapi berlanjut hingga pelaksanaan putusan tersebut.

---

<sup>32</sup> Fitri Resnawardhani, Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1”, 2019.

Tugas-tugas hakim dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Tugas pokok peradilan (*yudisial*)
  - a. Menangani setiap perkara yang diajukan, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian;
  - b. Mengadili secara adil tanpa diskriminasi;
  - c. Memfasilitasi pencari keadilan dan mengatasi hambatan untuk mewujudkan proses peradilan yang efisien dan terjangkau;
  - d. Wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara, tanpa bisa menolak dengan alasan hukum yang tidak jelas.
2. Tugas yuridis: Memberikan penjelasan, pertimbangan, dan saran hukum kepada lembaga negara bila diminta..
3. Tugas akademis: Hakim berkewajiban untuk terus mempelajari, mengikuti perkembangan, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Selain tugas diatas, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum (*adagium ius curia novit*), ditegaskan dalam Pasal 10 UU Kehakiman, sebagai berikut:

“Lembaga peradilan tidak diperkenankan untuk menolak tanggung jawabnya dalam menangani, mengadili, dan memberikan putusan terhadap suatu kasus yang diajukan kepadanya. Hal ini berlaku bahkan jika terdapat alasan bahwa aturan hukum yang relevan tidak tersedia atau tidak cukup jelas. Sebaliknya, pengadilan memiliki

kewajiban untuk tetap melakukan pemeriksaan dan proses peradilan terhadap setiap perkara yang diajukan.”

Anggapan hakim mengetahui dan memahami segala hukum tersebut realitasnya tidaklah demikian. Mengingat luasnya cakupan dan kompleksitas hukum, mustahil bagi seorang hakim untuk menguasai seluruh aspeknya. Namun, prinsip ini sengaja dipertahankan dan ditekankan dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk memperkuat peran dan tanggung jawab hakim. Hal ini menjamin bahwa setiap perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim tetap berada dalam koridor hukum, bukan diluar hukum<sup>33</sup>.

Hakim memiliki peran penting dalam proses peradilan dalam menentukan hasil akhir kasus hukum. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, menilai bukti-bukti, dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan, hakim bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Proses pengambilan putusan melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, pertimbangan terhadap fakta-fakta yang ditemukan, dan penggunaan penalaran yang cermat untuk mencapai keputusan yang tepat dan proporsional sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi.

Putusan hakim selalu diawali dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", hal ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Hakim dalam memutus perkara, tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang, tetapi juga harus mendengarkan suara hati nuraninya. Seorang hakim harus menjaga integritas dan tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menyenangkan penguasa, serta berpihak pada kelompok yang berkuasa secara politik atau ekonomi.

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Kasus pidana dimulai dari laporan atau temuan tindak kejahatan yang diverifikasi oleh pihak berwenang. Selanjutnya, kasus tersebut akan diproses melalui tahap-tahap yang diatur dalam KUHP.

Selama persidangan, hakim melakukan pembuktian *criminal act* guna memastikan kesalahan terdakwa dengan cara hakim menggali informasi dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum, saksi, dan terdakwa, serta menilai barang bukti. Jika hakim yakin terdakwa bersalah dengan melihat kesesuaian fakta, maka hakim akan mempertimbangkan putusan berdasarkan keyakinan tersebut, serta hakim akan meneliti apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya (*crime responsibility*)<sup>34</sup>. Sebaliknya, jika hakim yakin bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka hakim akan memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

---


<sup>34</sup> Yusti Probowati R., Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana, Jakarta, Citramedia, 2005.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman dibentuk selama proses persidangan berlangsung. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hukuman, misalnya dalam kasus pencurian, meliputi: objek yang dicuri (mencuri ayam akan berbeda hukumannya dengan mencuri sepeda motor), motivasi pelaku (mencuri karena anak sakit akan berbeda dengan mencuri untuk membeli minuman keras), perilaku terdakwa selama persidangan (kesopanan dan kejujuran dalam memberikan keterangan), sikap terdakwa terhadap perbuatannya (menyesal atau tidak) dan kondisi personal terdakwa (usia dan riwayat kriminal sebelumnya). Setelah informasi yang diperlukan terkumpul, hakim akan melakukan proses pengambilan keputusan (*decision making*) untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak<sup>35</sup>.

Dari penjelasan tersebut hakim memiliki skema dalam pengambilan putusan yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

---

<sup>35</sup> Yusti Probawati R., *Ibid.*



Gambar 1. Skema Pengambilan Putusan Hukum oleh Hakim

### c. Putusan Hakim

Putusan hakim dalam pengertian linguistik merupakan kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara<sup>36</sup>. Istilah ini memiliki padanan dalam berbagai bahasa: dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *uitspraak van de rechter*, sementara dalam Bahasa Inggris disebut *verdict*. Putusan hakim adalah sebuah pernyataan resmi yang disampaikan oleh seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan khusus untuk menyampaikan di dalam sidang pengadilan yang terbuka. Putusan hakim bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan secara hukum suatu perkara atau persengketaan yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara.

Pasal 1 ayat 11 KUHAP memberikan pengertian putusan sebagai berikut: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu: penjatuhan hukuman (pidanaan), pembebasan terdakwa, pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum” dan dalam Pasal 13 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan: “Keabsahan dan kekuatan hukum putusan pengadilan bergantung pada pengumumannya dalam sidang yang terbuka untuk publik.”

Putusan hakim mempunyai format yang diatur didalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang terdiri dari syarat materil dan formil sebagai

---

<sup>36</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu Hukum, Semarang, 1977, hlm. 695.

parameter sah atau tidaknya putusan hakim tersebut. Dalam surat putusan pemidanaan memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Informasi pribadi terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, domisili, kepercayaan, serta profesi;
3. Dakwaan sesuai dengan surat dakwaan;
4. Ringkasan fakta, keadaan, dan alat pembuktian dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;
6. Pasal perundang-undangan yang digunakan dalam pemidanaan, termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal musyawarah majelis hakim, kecuali untuk hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
9. Penetapan biaya perkara dan barang bukti, serta pihak yang menanggungnya;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;

11. Perintah untuk menahan, mempertahankan tahanan, atau membebaskan terdakwa;
12. Tanggal putusan, identitas jaksa penuntut umum, hakim yang memutus perkara, dan panitera.

Regulasi ini bertujuan memastikan hakim membuat keputusan dengan sangat cermat dan teliti dalam perkara yang menyangkut nasib seseorang, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim memiliki dua dampak berbeda yaitu dampak umum putusan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mengurangi keresahan masyarakat melalui penghukuman terdakwa, dan dampak khusus putusan bertujuan memberikan efek jera pada terpidana dengan membuatnya bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dapat menghasilkan berbagai bentuk putusan, bentuk-bentuknya putusan hakim, yaitu:

1. Putusan Pidanaan (*verordeling*)

Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Putusan ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua bukti sah untuk menjatuhkan hukuman.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*)

Majelis hakim menilai bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini

sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP, yang menyatakan terdakwa harus dibebaskan jika tuduhan tidak terbukti secara sah.

3. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

4. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum


Putusan ini dijatuhkan jika Penuntut Umum gagal menguraikan tuduhan secara jelas, lengkap, dan spesifik, termasuk waktu dan tempat kejadian, sesuai Pasal 143 KUHP. Kejelasan tuduhan penting agar terdakwa dapat membela diri dengan baik.

5. Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili

Putusan ini dijatuhkan ketika terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atas kewenangan pengadilan. Keberatan bisa berdasarkan ketidakwenangan absolut (berkaitan dengan jenis pengadilan) atau relatif (terkait wilayah hukum pengadilan).

6. Putusan yang Menyatakan Kewenangan Untuk Mengajukan Tuntutan Gugur

Putusan ini menyatakan bahwa hak untuk menuntut terdakwa sudah tidak berlaku lagi. Contohnya, jika terdapat unsur *nebis in idem*, di mana perkara tersebut sudah pernah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

**B. Kerangka Pemikiran**

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

**Penjelasan:**

Narkotika tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka dari itu perlunya pemberantasan yang serius untuk menangani perkara narkotika. Menangani perkara berhubungan dengan narkotika diatur didalam UU Narkotika, walaupun di dalamnya masih terdapat pasal-pasal multitafsir yang membuat para penegak hukum kebingungan untuk menentukan makna yang sebenarnya dan berakibat terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan.

Perbedaan pendapat atau lebih dikenal dengan *dissenting opinion*, merupakan fenomena yang relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan dan penggunaannya muncul dalam beberapa dekade terakhir, terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Dissenting opinion* adalah pandangan dari hakim minoritas yang berbeda dari hakim mayoritas, dan terkait perbedaan pendapat diatur didalam Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. *Dissenting opinion* merupakan suatu perwujudan dari kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad disebabkan adanya perbedaan pandangan antara Hakim Ketua Sidang dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan penafsiran Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, khususnya terkait frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Dalam putusan yang dibacakan pada 11 September 2023, Hakim Ketua berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, sehingga terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara anggota majelis, terutama terkait penafsiran memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lainnya, maka dilakukan perbandingan dengan penelitian penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Proses Pengembalian Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses <i>dissenting opinion</i> dalam putusan kasus korupsi helikopter pengadaan helikopter?</li> <li>2. Apa pengaruh <i>dissenting opinion</i> terhadap putusan</li> </ol>	<p>Dalam kasus korupsi Ir. H. Abdullah Puteh, terjadi perbedaan pendapat di antara hakim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dua hakim berpendapat KPK tidak berwenang menyelidiki kasus ini karena terjadi sebelum UU No. 30 Tahun 2002, sehingga bukti</li> </ol>

	<p>Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Sartika Dewi Lestari / Skripsi / Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret / 2008</p>	<p>akhir dalam perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh?</p>	<p>dari KPK dianggap tidak sah. b. <i>Dissenting opinion</i> dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi sesuai dakwaan jaksa.</p>
2	<p>Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.) / Yonggi Benhard Malau / Jurnal / Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / 2015</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme <i>dissenting opinion</i> dalam pengambilan putusan hakim ditinjau dari Hukum Acara Pidana Indonesia? 2. Bagaimana penerapan <i>dissenting opinion</i> dalam kasus pencucian uang perkara nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn?</p>	<p>a. <i>Dissenting opinion</i> diakui dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. b. Pada perkara ini, mayoritas hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan kesatu primair, namun Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan kedua subsidair.</p>

3	<p>Telaah Eksistensi <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017) / Natasha Wijayanti Eka Putri / Skripsi / Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret / 2018</p>	<p>1. Bagaimana eksistensi <i>dissenting opinion</i> dalam pemeriksaan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP?</p> <p>2. Apakah argumentasi <i>dissenting opinion</i> hakim kasasi dalam perkara No. 188 K/Pid/2017 dengan Pasal 253 KUHAP?</p>	<p>a. KUHAP tidak mengatur <i>dissenting opinion</i>, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Namun, Indonesia, meski menganut sistem <i>Eropa Kontinental</i>, memberi kebebasan pada hakim untuk membentuk putusan hukum, mirip sistem Anglo Saxon.</p> <p>b. Dalam Perkara Nomor 188 K/Pid/2017, <i>dissenting opinion</i> Hakim Mahkamah Agung ditolak karena alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.</p>
4	<p><i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Minimal Usia</p>	<p>Bagaimana kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis <i>dissenting opinion</i> terkait UU Perlindungan Anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014?</p>	<p><i>Dissenting opinion</i> Hakim Konstitusi Maria Farida I. mengenai batas usia perkawinan 16 tahun dalam UU Perkawinan:</p> <p>a. Yuridis: Batas usia 16 tahun tidak lagi sesuai untuk melindungi hak anak perempuan</p>

Perkawinan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak / Kartini / Skripsi / Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana / 2016		b. Filosofis: Perkawinan anak berdampak negatif pada fisik, intelektual, psikologis, dan emosional. c. Sosiologis: Perkawinan di bawah umur menghambat perkembangan potensi anak menjadi dewasa mandiri dan berdaya guna.
---	--	--

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, langkah selanjutnya adalah mencari perbandingan untuk menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *dissenting opinion* memiliki peranan penting dalam melihat bagaimana hakim memahami sebuah kasus pada sudut pandang yang berbeda. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, antara lain:

1. Semua penelitian terdahulu menggunakan sumber putusan yang berbeda satu sama lain. Penelitian terdahulu mengambil perbedaan pendapat terkait kasus tindak pidana korupsi, pemalsuan surat, dan

batas minimal usia perkawinan. Sebagai perbandingan, penelitian ini fokus pada perbedaan pendapat pada kasus tindak pidana narkoba.

2. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dalam hal dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam kasus korupsi hakim mempertimbangkan pengambilalihan kasus oleh KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan. Perkara pemalsuan surat hakim menolak kasasi karena alasan terdakwa dianggap di luar lingkup pemeriksaan kasasi, dengan alasan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Terakhir, dalam perkara batas usia perkawinan Hakim Konstitusi Maria Farida I. berpendapat bahwa batas usia 16 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak anak menurut UUD 1945. Kemudian pada penelitian ini, pertimbangan hakim yang berfokus pada interpretasi hakim terhadap Pasal 112 ayat (2) UU Narkoba, yang mencakup tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Hal-hal pembeda diatas akan menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam hal perbedaan pendapat. Diharapkan, penelitian ini dapat memperkaya penelitian yang berkaitan dengan *dissenting opinion*. Penelitian ini selanjutnya akan menjadi inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya terkait *dissenting opinion*.